



BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 22

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa izin pendirian sekolah swasta merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pendidikan sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, untuk tertib administrasi, pengawasan, pelaksanaan dan pengendalian mutu dan kepastian hukum dalam pendirian sekolah swasta di Kabupaten Tanah Datar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 tentang Wajib Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

BAB.....

1

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
8. Izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada orang atau badan hukum untuk dapat menjalankan kegiatan atau usahanya.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tanah Datar.
10. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
11. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai urusan daerah.
12. Sekolah Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengatur pendirian sekolah swasta sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan swasta.
- c. mengarahkan, menyalurkan dan mengembangkan satuan pendidikan swasta guna suksesnya pembangunan di bidang pendidikan.
- d. memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan satuan pendidikan swasta.

BAB.....

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pendirian sekolah swasta;
- b. tata cara pendirian sekolah;
- c. penamaan sekolah;
- d. penambahan/perubahan bidang/program keahlian pada sekolah menengah kejuruan;
- e. pengintegrasian sekolah;
- f. perubahan bentuk;
- g. penutupan;
- h. masa berlaku izin;
- i. pelaporan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. ketentuan sanksi; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Umum

Pasal 4

- (1) Pendirian sekolah swasta merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah swasta didasarkan atas :
 - a. kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan; dan
 - b. suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional.

Pasal 5

Persyaratan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. hasil studi kelayakan;
- b. rencana induk pengembangan sekolah (RIPS);
- c. sumber peserta didik;
- d. tenaga kependidikan;
- e. tenaga non kependidikan
- f. kurikulum/program kegiatan belajar;
- g. sumber pendanaan;
- h. sarana dan prasarana;
- i. penyelenggara sekolah; dan
- j. surat pernyataan.

Pasal.....

Pasal 6

- (1) Hasil studi kelayakan pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan pendirian sekolah;
 - b. bentuk dan nama sekolah;
 - c. lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
 - d. sumber peserta didik;
 - e. guru dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
 - f. sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggara dan proyeksi aliran dana;
 - g. fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
 - h. peta pendidikan; dan
 - i. kesimpulan studi kelayakan.

Pasal 7

- (1) Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (2) Rencana induk pengembangan sekolah (RIPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi pokok komponen sebagai berikut :
 - a. visi dan misi;
 - b. kurikulum;
 - c. peserta didik;
 - d. ketenagaan;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. organisasi;
 - g. pembiayaan;
 - h. manajemen sekolah;
 - i. peran serta masyarakat; dan
 - j. rencana pentahapan pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Sumber peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. SD paling sedikit 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - b. SMP paling sedikit 28 (dua puluh delapan) peserta didik tamatan SD atau sederajat;
 - c. SMA dan SMK paling sedikit 28 (dua puluh delapan) peserta didik tamatan SMP atau sederajat; dan
 - d. SLB paling sedikit 5 (lima) peserta didik.
- (2) Tenaga pendidik dan tenaga non kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e dengan persyaratan harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum/program kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dengan persyaratan harus menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal.

- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dengan persyaratan penyelenggara harus menyediakan pendanaan/pembiayaan paling singkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dengan persyaratan harus memenuhi standar minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dengan persyaratan paling sedikit memiliki bangunan dengan spesifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggara sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, harus dilengkapi dengan :
 - a. akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah;
 - b. bukti registrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- (8) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- (9) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi :
 - a. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya/sebenarnya; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bertanggungjawab apabila terjadi permasalahan hukum dalam operasional sekolah.
- (10) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibubuhi materai Rp.6000,00.

Pasal 9

Khusus pendirian SMK selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdapat potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tamatan SMK dengan mempertimbangkan pemetaan sekolah sejenis di sekitar lokasi bersangkutan; dan
- b. dukungan dari masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya pendidikan sistem ganda.

BAB V TATA CARA PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 10

Tata cara pendirian sekolah meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- a. usul rencana pendirian sekolah oleh pemrakarsa;
- b. pemberian pertimbangan oleh kepala dinas pendidikan;
- c. usul pendirian sekolah oleh pemrakarsa;
- d. pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal.....

Pasal 11

Pemrakarsa mengajukan usul rencana pendirian sekolah kepada Bupati sesuai dengan jenjang dan jenis kewenangannya, dengan melampirkan hasil studi kelayakan.

Pasal 12

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima permohonan rencana pendirian sekolah dengan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas Pendidikan harus memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menyetujui atau menolak rencana pendirian sekolah yang diajukan pemrakarsa.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. masukan dari Tim Penilai;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - d. masukan dari SKPD terkait.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait dan asosiasi sekolah terkait.

Pasal 13

- (1) Paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pertimbangan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), pemrakarsa mengajukan usul pendirian sekolah dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Usul pendirian sekolah swasta, wajib disertai bukti :
 - a. referensi bank dan/ atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
 - b. akte notaris pendirian badan penyelenggara sekolah dan bukti registrasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
 - c. sertifikat/ bukti kepemilikan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan.
- (3) Bentuk dan format izin pendirian sekolah swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENAMAAN SEKOLAH

Pasal 14

Penamaan sekolah diatur oleh badan penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan

BAB VII
PENAMBAHAN/PERUBAHAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN
PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Pasal 15

- (1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian SMK.
- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan tertulis.

BAB VIII
PENGINTEGRASIAN SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Pengintegrasian sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Sekolah hasil integrasi merupakan bentuk sekolah baru.

Pasal 17

Pengintegrasian sekolah dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. penyelenggara sekolah tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
- c. sekolah yang diintegrasikan harus sesuai jenis dan jenjangnya; dan/atau
- d. jarak antar sekolah yang diintegrasikan saling berdekatan dalam satu wilayah.

Pasal 18

Sekolah yang diintegrasikan mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil integrasi.

Pasal 19

Tata cara pengintegrasian sekolah swasta :

- a. penyelenggara sekolah membentuk tim untuk mengkaji sekolah yang akan diintegrasikan;
- b. hasil kajian diusulkan kepada penyelenggara sekolah;
- c. penyelenggara sekolah membuat kesepakatan tertulis untuk pengintegrasian sekolah dan mengusulkan untuk mendapatkan penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB.....

BAB IX PERUBAHAN BENTUK

Pasal 20

Perubahan bentuk atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi sekolah ke dalam bentuk sekolah yang lain.

Pasal 21

- (1) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang berlaku pada pendirian sekolah.
- (2) Penyelenggara sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alihfungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB X PENUTUPAN SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah.
- (2) Penutupan sekolah dilakukan apabila :
 - a. Sekolah sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - b. Sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

Pasal 23

- (1) Penutupan sekolah swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara sekolah dan/atau atas hasil pengkajian tim penilai.
- (2) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan :
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

BAB XI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 24

Izin pendirian sekolah Swasta berlaku selama sekolah swasta itu berdiri dan beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 26

Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pendirian lembaga pendidikan yang menjadi tugasnya kepada Bupati.

BAB.....

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan beserta SKPD terkait dan aparaturnya penegak hukum.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. memfasilitasi Tim yang dibentuk dalam penyelenggaraan pendirian, penggabungan dan penutupan lembaga pendidikan;
 - e. pemantauan dan pengawasan; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Apabila penyelenggaraan/pengelola sekolah melakukan penyimpangan akan diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. peringatan tertulis.
- (2) Apabila penyelenggara pendidikan swasta tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penutupan aktivitas program kegiatan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendirian lembaga pendidikan swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara lembaga pendidikan bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Izin Pendirian Sekolah Swasta yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 27 Juni 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 27 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 22 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



SE
JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH TATAR
NOMOR **23**. TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

BENTUK DAN FORMAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah-Pagruyung Telp./Fax. (0752) 71833-71892
BATUSANGKAR

Kode Pos 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH ATAR
NOMOR : / /DISDIK-20...

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

1. Nomor Registrasi :
2. Jenjang Pendidikan :
3. Nama Penyelenggara/Yayasan:
4. Nama Ketua /Yayasan :
5. Alamat Yayasan :
6. Tahun Berdiri :
7. Telp./Fax :

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Datar

NIP

Tembusan Yth. 1.....

BUPATI TANAH DATAR
Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

